

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama islam, maka dari itu indonesia perlu memperhatikan kesejahteraan umatnya baik dalam hal sandang, pangan, dan papan. Dalam hal ekonomi Indonesia juga merupakan negara yang termasuk dalam negara miskin didunia, tetapi hal ini tidak seharusnya menjadi perdebatan disegala kalangan karena banyak faktor yang bisa membuat indonesia maju pesat salah satunya adalah lembaga zakat (Muflihah & Nissa, 2019:14). Lembaga Zakat merupakan institusi yang dapat dipakai sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan atau menghapuskan kemiskinan, serta dapat mendorong terjadinya keadilan distribusi harta, karena zakat diambilkan dari harta orang-orang kaya (*The have*) untuk kemudian dialokasikan kepada fakir miskin (*The have not*) didaerah sekitar pemungutan zakat tersebut (Kartini, 2020:10). Salah satu Lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia saat ini adalah Badan Amil Zakat Nasional. Namun terdapat beberapa faktor penyebab tingkat penghimpunan zakat di indonesia sangat kecil diantaranya adalah kurangnya kesadaran masyarakat membayar zakat, pemahaman dan sosialisasi yang masih kurang, tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga zakat yang masih rendah, transparansi laporan zakat amil yang kurang, masyarakat yang membayar zakat tidak melalui lembaga zakat resmi (BAZNAS dan LAZ) serta faktor penghasilan masyarakat yang rendah karena dampak Covid-19 (Ramadhan, & Sofyan, 2021:173). Adapun tujuan dari zakat adalah sebagai pendistribusian kekayaan dari pihak yang mampu kepada pihak yang kekurangan harta, sehingga menjadi pemerataan, kekayaan untuk mencegah kesenjangan sosial. Kemunculan suatu badan yang berfungsi sebagai lembaga pengelola zakat sangat diperlukan mengingat zakat harus dikelola dengan baik oleh lembaga yang berwenang guna mencapai kesejahteraan dan pemerataan kekayaan sebagaimana yang diinginkan (Murniati & Adhisyafitri, 2020:222).

Badan Amil Zakat Nasional ini sudah diatur pengelolaannya didalam Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011. Hingga kini model pengelolaan Zakat, beserta Infak, dan Sedekah terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat dalam rangka mengoptimalkan peran Zakat, Infak, dan Sedekah di masyarakat.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Pasal 1, menyebutkan bahwa “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat”. Badan atau lembaga zakat diharapkan mampu mengelola dan mendistribusikan dana yang dihimpunnya sesuai ketentuan syariah islam dan sesuai dengan sasarannya setelah hadirnya undang-undang (Choir, 2019:68).

Berikut ini merupakan jumlah pengelola zakat pada Baznas berdasarkan tingkatannya, sebagai berikut :

Tabel 1.

Jumlah dan Tingkatan Baznas di Indonesia

No.	Keterangan	Jumlah
1.	BAZNAS RI	1 OPZ
2.	BAZNAS Provinsi	34 OPZ (Tersebar di 34 Provinsi)
3.	BAZNAS Kab/Kota	456 OPZ (Yang sudah memiliki pertimbangan Pimpinan)

(Sumber : National Zakat Statistic, 2019)

Selain jumlah Baznas berdasarkan tingkatan diatas, berikut penjabaran mengenai Baznas Tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten sebagai berikut :

Tabel 2.
Jumlah Baznas Tingkat Provinsi dan Tingkat Kota / Kabupaten
Di Indonesia

No.	Provinsi	Jumlah di Kota/Kab	Pertimbangan Pimpinan BAZNAS & Rekomendasi LAZ	
			Sudah	Belum
1.	Aceh	23	23	0
2.	Sumatera Utara	33	25	8
3.	Sumatera Barat	19	19	0
4.	Kepulauan Riau	7	7	0
5.	Riau	12	12	0
6.	Sumatera Selatan	17	17	0
7.	Kep. Bangka Belitung	7	7	0
8.	Jambi	11	11	0
9.	Bengkulu	10	10	0
10.	Lampung	15	14	1
11.	Jawa Barat	27	27	0
12.	Banten	8	8	0
13.	DKI Jakarta	6	0	6
14.	Jawa Tengah	35	35	0
15.	Yogyakarta	5	5	0
16.	Jawa Timur	38	36	2
17.	Bali	9	7	2
18.	Nusa Tenggara Barat	10	10	0
19.	Nusa Tenggara Timur	22	15	7
20.	Kalimantan Selatan	13	13	0
21.	Kalimantan Barat	14	14	0
22.	Kalimantan Timur	10	9	1
23.	Kalimantan Tengah	14	13	1

24.	Kalimantan Utara	5	5	0
25.	Sulawesi Selatan	24	24	0
26.	Sulawesi Utara	15	13	2
27.	Sulawesi Tenggara	17	15	2
28.	Sulawesi Barat	6	6	0
29.	Sulawesi Tengah	13	13	0
30.	Gorontalo	6	6	0
31.	Maluku	11	7	4
32.	Maluku Utara	10	9	1
33.	Papua	29	13	16
34.	Papua Barat	13	8	5
	TOTAL	514	456	58

(Sumber : National Zakat Statistic, 2019)

Setelah mengetahui, tingkatan dan jumlah Badan Amil Zakat Nasional di Indonesia. Saat ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Baznas Tingkat Kota / Kabupaten yang berada di wilayah Jawa Barat. Berdasarkan data diatas, Baznas Tingkat Kota / Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat terdapat 27 Baznas. Berikut ini data Baznas Tingkat Kota / Kabupaten yang berada di wilayah Jawa Barat sebagai berikut :

Tabel 3.

Jumlah Baznas Tingkat Kota / Kabupaten di Wilayah Jawa Barat

No.	Nama Baznas	Kategori
1.	Baznas Kabupaten Bogor	Kabupaten
2.	Baznas Kabupaten Cianjur	Kabupaten
3.	Baznas Kabupaten Sukabumi	Kabupaten
4.	Baznas Kabupaten Indramayu	Kabupaten
5.	Baznas Kabupaten Cirebon	Kabupaten
6.	Baznas Kabupaten Purwakarta	Kabupaten
7.	Baznas Kabupaten Subang	Kabupaten
8.	Baznas Kabupaten Karawang	Kabupaten

9.	Baznas Kabupaten Sumedang	Kabupaten
10.	Baznas Kabupaten Ciamis	Kabupaten
11.	Baznas Kabupaten Kuningan	Kabupaten
12.	Baznas Kabupaten Majalengka	Kabupaten
13.	Baznas Kabupaten Bekasi	Kabupaten
14.	Baznas Kabupaten Garut	Kabupaten
15.	Baznas Kabupaten Bandung	Kabupaten
16.	Baznas Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten
17.	Baznas Kabupaten Tasikmalaya	Kabupaten
18.	Baznas Kabupaten Pangandaran	Kabupaten
19.	Baznas Kota Cirebon	Kota
20.	Baznas Kota Sukabumi	Kota
21.	Baznas Kota Bogor	Kota
22.	Baznas Kota Bekasi	Kota
23.	Baznas Kota Cimahi	Kota
24.	Baznas Kota Bandung	Kota
25.	Baznas Kota Tasikmalaya	Kota
26.	Baznas Kota Banjar	Kota
27.	Baznas Kota Depok	Kota

Setelah mengetahui Jumlah Baznas Tingkat Kota/Kabupaten yang berada di wilayah Jawa Barat. Peneliti saat ini tertarik untuk melakukan penelitian di Baznas Kota Bogor, Baznas Kabupaten Bogor, dan Baznas Kota Depok. Dimana ketiga lembaga tersebut merupakan bagian dari Badan Amil Zakat Nasional di Indonesia pada tingkat kota/kabupaten yang tergolong wilayah Jawa Barat.

Pertama, pada Baznas Kota Bogor yang merupakan Badan Amil Zakat Nasional yang beralamatkan di Jl. Pajajaran No. 10 Komplek Masjid Raya Bogor, PPIB, Baranangsiang, Kota Bogor, Jawa Barat. Dengan berbadan hukum yang terbentuk didukung dengan sosialisasi zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat diberbagai media berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui amil zakat. Adapun nilai-nilai yang diterapkan pada Baznas Kota Bogor dalam seluruh aktivitasnya agar dapat memegang nilai-nilai takwa, humanis, profesional, transparan, egaliter, dan akhlaqul karimah. Diawali dengan sebuah mimpi dan harapan kota zakat agar dapat dikumandangkan, sejak itu pula Baznas Kota Bogor bergerak dengan sejumlah langkah untuk terus mendekatkan mimpi itu menjadi kenyataan hingga saat ini. Sejak tahun 2002, total dana zakat yang berhasil dihimpun Baznas dan LAZ mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan pendayagunaan zakat juga semakin bertambah luas dan bahkan menjangkau sampai ke pelosok negeri, pendayagunaan ini dilaksanakan mulai pada lima program yaitu kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah. Berikut merupakan data Penerimaan Zakat, Infak/Sedekah pada Baznas Kota Bogor Tahun 2021 & 2020 :

Tabel 4.

Daftar Penerimaan Zakat, Infak/Sedekah Baznas Kota Bogor
Tahun 2021 & 2020

Penerimaan	2021	2020
Zakat Badan	Rp. 1.349.804.064,-	Rp. 1.135.212.175,-
Zakat Personal UPZ	Rp. 2.187.585.120,-	Rp. 1.299.335.871,-
Zakat Personal Non UPZ	Rp. 2.062.686.532,-	Rp. 1,742.856.437,-
Zakat Fitrah	Rp. 205.500.400,-	Rp. 143.333.000,-
Infak Tidak Terikat	Rp. 612.935.256,-	Rp. 220.184.120,-
DSKL	Rp. 211.080.000,-	Rp. 61.500.000,-
Lainnya	Rp. 200.000.000,-	Rp. 400.000.000,-
TOTAL	Rp. 6.829.591.372,-	Rp. 5.002.423.623,-

(Sumber : Pengurus Baznas Kota Bogor, 2022).

Kedua, pada Baznas Kabupaten Bogor yang merupakan Badan Amil Zakat Nasional yang beralamatkan di Jl. Bersih No.1 Komplek Pemda Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16914. Dimana Pemerintah Kabupaten Bogor yang mandiri dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 serta Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 118 Tahun 2014 tanggal 14 Juli 2014. Yang memiliki tugas dan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh pelaksana harian. Berikut merupakan data Penerimaan Zakat, Infak/Sedekah pada Baznas Kabupaten Bogor Tahun 2021 & 2020 :

Tabel 5.

Daftar Penerimaan Zakat, Infak/Sedekah Baznas Kabupaten Bogor
Tahun 2021 & 2020

Penerimaan	2021	2020
Zakat Profesi	Rp. 8.735.127.745,-	Rp. 7.903.449.473,-
Zakat Fitrah	Rp. 570.099.801,-	Rp. 69.341.000,-
Bagi Hasil atas Dana Zakat	Rp. 1.502.056,-	Rp. 3.154.094,-
Infak Sedekah Terikat	Rp. 0,-	Rp. 1.526.000.360,-
Infak Sedekah Tidak Terikat	Rp. 802.910.339,-	Rp. 512.609.468,-
TOTAL	Rp. 10.109.639.941,-	Rp. 10.014.554.395,-

(Sumber : Pengurus Baznas Kabupaten Bogor, 2022).

Dan yang terakhir, pada Baznas Kota Depok yang merupakan Badan Amil Zakat Nasional yang beralamatkan di Jl. Perumahan Depok Mulya 1 No. 12, Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, 16421. Baznas ini dibentuk berdasarkan keputusan Dirjen Bimas Islam No : DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Baznas Kabupaten/Kota se-indonesia yang ditetapkan pada tanggal 5 Juni 2014, namun sebelumnya sudah hadir praktek-praktek pengelolaan zakat yang melembaga di tengah masyarakat kota depok. Praktek tersebut nampak nyata menjelang 1 syawal dalam pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah oleh amil yang dibentuk oleh masyarakat atas dasar kesadaran iman dan semangat berislam. Yang dimana kesadaran tersebut selanjutnya bermanifestasi menjadi kesalehan sosial yang tidak sekedar bermodal semangat, namun juga diikuti kesadaran akan pentingnya penguatan kelembagaan, manajerial, dan kapasitas SDM amil dalam pengelolaan zakat, sehingga kepercayaan masyarakat ini diberikan kepada Lembaga yang diyakininya mampu menyalurkan hak mustahik secara tepat salah satunya adalah Baznas Kota Depok. Berikut merupakan data Penerimaan Zakat, Infak/Sedekah pada Baznas Kota Depok Tahun 2021 & 2020 :

Tabel 6.

Daftar Penerimaan Zakat, Infak/Sedekah Baznas Kota Depok
Tahun 2021 & 2020

Penerimaan	2021	2020
Zakat Maal	Rp. 792.067.651,-	Rp. 452.668.906,-
Zakat Profesi	Rp. 3.283.641.029,-	Rp. 3.673.103.240,-
Zakat Fitrah	Rp. 15.117.305,-	Rp. 22.073.408,-
Bagi Hasil (Zakat)	Rp. 50.750,-	Rp. 0,-
Infak Sedekah Terikat	Rp. 146.504.668,-	Rp. 127.461.979,-
Infak Sedekah Tidak terikat	Rp. 474.494.817,-	Rp. 569.602.797,-
Bagi Hasil (Infak Sedekah)	Rp. 221.760,-	Rp. 94.480,-
TOTAL	Rp. 4.712.097.980,-	Rp. 4.845.004.810,-

(Sumber : Pengurus Baznas Kota Depok, 2022).

Organisasi Pengelola Zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional diatas merupakan Organisasi atau Badan yang tugasnya bukan hanya mengelola dana zakat, melainkan juga dana infak maupun sedekah. Dalam islam, zakat adalah rukun islam yang ketiga dan merupakan bagian tertentu dari harta yang dimiliki dan wajib dikeluarkan oleh seorang muslim apabila telah mencapai syarat yang telah ditetapkan. Zakat merupakan ibadah *Maliyah Ijtma'iyah* yang menempati posisi penting, strategis dan menentukan dalam hal ajaran islam atau pembangunan kesejahteraan umat (Jumiati, 2021:1). Salah satu instrumen dalam perekonomian syariah yaitu zakat, zakat merupakan instrumen yang digunakan dalam menyeimbangkan perekonomian suatu negara (Rokib, et al, 2021:100). Melalui zakatlah, setiap orang khususnya orang yang beragama islam bisa membersihkan hartanya dan juga jiwanya (Rizkiansyah, et al, 2020:171). Hikmah zakat adalah menambah keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menjelaskan volume, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki (Fajrin, 2019:30).

Selanjutnya, menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Pasal 1 menyebutkan bahwa “Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum”. Dan menurut Madhani (2020:19), menyatakan bahwa “Infak merupakan amal sosial sukarela yang dilakukan oleh seseorang dan diberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, kadar harta yang ingin dikeluarkan”. Manfaat berinfaq di dalam pandangan sosial untuk membangun ikatan persaudaraan antarmuslim atau dengan orang-orang yang berada di luar lingkungan sosial.

Sedangkan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Pasal 1 menyebutkan bahwa “Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum”. Menurut Widiastuti, dkk (2022:3), menyatakan bahwa “Sedekah adalah suatu ibadah yang berupa pemberian dijalan Allah SWT secara sukarela yang dilakukan oleh muslim kepada orang lain dengan tidak terdapat ketentuan yang mengatur untuk jumlah dan bentuknya.” Sedekah adalah segala pemberian atau kegiatan untuk mengharap pahala dari Allah SWT (Aprilia, 2017:16). Aspek yang belum dilakukan secara serius adalah dalam mengatasi kemiskinan dengan usaha mengoptimalkan pengumpulan serta penggunaan dana zakat, infak dan sedekah (Isnaini, et al, 2021:63).

Menghimpun dana sosial dari masyarakat luas merupakan suatu amanah yang harus dijaga sebaik mungkin oleh para lembaga-lembaga syariah yang memiliki kegiatan menghimpun dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah sehingga seiring berjalannya waktu kepercayaan publik akan terus semakin menguat. Untuk itu, diperlukan adanya pencatatan akuntansi yang sesuai dengan standarisasi keuangan di Indonesia. Pencatatan akuntansi yang tepat dan sesuai standarisasi yang dapat digunakan ialah dengan SAK Syariah No. 109 mengatur tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah.

PSAK Syariah No. 109 ini merupakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan untuk kegiatan syariah yang mengatur tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah. Telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia pada 6 April 2010, dan pernyataannya berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012. Maka dalam hal ini, PSAK Syariah No. 109 dapat dijadikan pedoman oleh badan-badan yang mengelola dana sosial seperti ZIS agar dapat menyajikan pencatatan yang sesuai dengan standarisasi yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi Lembaga Amil Zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh Lembaga Amil Zakat memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya (Rizkiansyah, et al, 2020:172).

Beberapa peneliti sebelumnya telah menemukan hasil yang beragam terkait penerapan akuntansi zakat di berbagai badan maupun lembaga, diantaranya :

Pada tahun 2017, penelitian yang dilakukan oleh Lidya Aprilia dengan Judul “Analisis Penerapan PSAK Syariah No. 109 Pada Lembaga Amil Zakat dan Infak/Sedekah (Lazis) Studi Kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta”, berdasarkan hasil penelitiannya proses akuntansi pada LAZIS YBW UII belum sepenuhnya sesuai dengan teori akuntansi secara umum, pengakuan dan pengukuran zakat lazis YBW UII sudah sesuai dengan PSAK 109, pengakuan dan pengukuran infak/sedekah lazis YBW UII belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109, serta penyajian dan pengungkapan LAZIS YBW UII belum sesuai dengan PSAK 109.

Pada tahun 2018, penelitian yang dilakukan oleh Dimas Aditya Wijayanto dengan Judul “Impelementasi Standar Akuntansi Zakat PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat”, berdasarkan hasil penelitiannya bahwa implementasi akuntansi zakat yang dilakukan oleh Baznas Provinsi Jawa Barat telah sesuai dengan standar akuntansi zakat PSAK 109 baik dari sisi pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, dan komponen laporan keuangan yang telah disusun lengkap.

Pada tahun 2019, penelitian yang dilakukan oleh Mey Fajrin dengan Judul “Penerapan Akuntansi Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu”, berdasarkan hasil penelitiannya bahwa penerapan perlakuan akuntansi zakat yang diterapkan di BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu secara umum telah sesuai dengan PSAK No. 109, sedangkan penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109.

Pada tahun 2020, penelitian yang dilakukan oleh Zainnury Madhani dengan Judul “Analisis Penerapan PSAK No. 109 terhadap Kepercayaan Publik dan Transparansi Dalam Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi”, berdasarkan hasil penelitiannya bahwa BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Barat telah mewujudkan aspek transparansi dan kepercayaan publik, laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Barat telah disajikan sesuai dengan komponen laporan keuangan yang terdapat pada PSAK No. 109 serta penyusunan laporan keuangannya telah sesuai dengan PSAK No. 109, dan untuk BAZNAS Provinsi Bengkulu belum menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 dikarenakan Provinsi Bengkulu belum membuat dan menyusun laporan keuangan perubahan aset kelolaan.

Pada tahun 2021, penelitian yang dilakukan oleh Jumiati dengan Judul “Analisis Penerapan PSAK 109 dalam Penyusunan Laporan Keuangan Studi Kasus Lazismu Sulawesi Selatan”, berdasarkan hasil penelitiannya kesesuaian penerapan praktik akuntansi zakat yang ada di lazismu sulawesi selatan berdasarkan PSAK No. 109 ditemukan bahwa dalam hal pengakuan, pengukuran, dan penyajian pihak lazismu sulawesi selatan telah sesuai dengan PSAK No. 109, sedangkan dalam hal pengungkapan pihak lazismu sulawesi selatan belum menerapkan PSAK No. 109.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan oleh peneliti diatas, maka dengan ini peneliti mengambil judul : **“ANALISIS PENERAPAN PSAK SYARIAH NO. 109 TERHADAP PENCATATAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK/SEDEKAH BAZNAS (STUDI KASUS : BAZNAS KOTA BOGOR, BAZNAS KABUPATEN BOGOR, DAN BAZNAS KOTA DEPOK TAHUN 2021)”**.

Alasan memilih judul tersebut, karena Badan Amil Zakat Nasional merupakan organisasi yang mengimpun dana sosial masyarakat, untuk itu pencatatan akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi merupakan aspek penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Badan Amil Zakat Nasional. Mengingat penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya pada Baznas Provinsi Jawa Barat yang menyebutkan bahwa penerapan praktik akuntansi Baznas Provinsi Jawa Barat telah sesuai dengan PSAK No. 109, untuk itu peneliti tertarik untuk memilih Baznas Kota Bogor, Baznas Kabupaten Bogor, dan Baznas Kota Depok sebagai Baznas Tingkat Kota/Kabupaten pada wilayah Provinsi Jawa Barat sebagai obyek untuk diteliti lebih dalam mengenai kesesuaian praktik akuntansi zakat, infak, dan sedekah dengan PSAK Syariah No. 109.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Identifikasi masalah merupakan bagian dari tahap permulaan untuk penguasaan suatu masalah, agar obyek yang sedang diteliti dapat dikenali sebagai suatu masalah. Pada penelitian ini, peneliti mengungkapkan berbagai identifikasi masalah diantaranya :

1. Sejauh mana para Badan Amil Zakat Nasional telah menerapkan standar PSAK Syariah No. 109 ini dengan baik.
2. Adakah sanksi atau dampak apabila Badan Amil Zakat Nasional belum atau tidak menerapkan standar PSAK Syariah No.109.
3. Adanya kesulitan dalam melakukan penerapan pencatatan akuntansi zakat, infak/sedekah berdasarkan PSAK Syariah No. 109.
4. Bagaimana kesesuaian penyajian mengenai pencatatan akuntansi zakat, infak/sedekah atas penerapan PSAK Syariah No. 109.

C. BATASAN MASALAH

Batasan masalah merupakan suatu batasan dari sebuah ruang lingkup dari setiap masalah, agar penelitian ini dapat terfokus atau agar dapat terarah. Dalam hal ini, peneliti menemukan batasan masalah sebagai berikut :

1. Pada penelitian ini, peneliti hanya akan membahas seputar Badan Amil Zakat Nasional.
2. Peneliti membatasi data yang digunakan hanyalah data-data terkait pencatatan akuntansi zakat, infak/sedekah pada Baznas Kota Bogor, Baznas Kabupaten Bogor, dan Baznas Kota Depok untuk tahun 2021.

D. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah, maka peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis penerapan dan kesesuaian pencatatan akuntansi zakat, infak/sedekah pada Baznas Kota Bogor Tahun 2021 dengan PSAK Syariah No. 109?
2. Bagaimana analisis penerapan dan kesesuaian pencatatan akuntansi zakat, infak/sedekah pada Baznas Kabupaten Bogor Tahun 2021 dengan PSAK Syariah No. 109?
3. Bagaimana analisis penerapan dan kesesuaian pencatatan akuntansi zakat, infak/sedekah pada Baznas Kota Depok Tahun 2021 dengan PSAK Syariah No. 109?

E. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Syarat mendapat Gelar Sarjana Akuntansi.
Tujuan utama dalam pembuatan karya ilmiah ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi.
2. Masukan bagi Badan Amil Zakat Nasional.
Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Badan Amil Zakat Nasional, dan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
3. Memperkaya khasanah keilmuan.
Penelitian ini juga dimaksudkan untuk menambah khasanah keilmuan dalam bidang akuntansi, sehingga dapat memperkaya keilmuan tersebut.
4. Referensi dan Pandangan bagi peneliti lain.
Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan ilmu pengetahuan untuk peneliti lain yang memiliki obyek yang hampir sama dengan penelitian ini.
5. *Good Zakat Governance*
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para badan pengelola zakat untuk mewujudkan *Good Zakat Governance*.

F. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Bagi Lembaga-lembaga Baznas
Penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan memberikan berbagai bentuk informasi mengenai hal-hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 109 secara mendalam. Dan dengan penelitian ini diharapkan dapat lebih mudah dimengerti serta memiliki upaya perbandingan yang baik untuk lembaga dimasa yang akan datang.

2. Bagi Universitas Binaniaga Indonesia

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sebuah informasi bagi Universitas Binaniaga Indonesia dengan menambah berbagai macam bentuk referensi yang berguna untuk pihak-pihak yang memerlukannya. Serta dapat mempererat silaturahmi antara nama kampus Universitas Binaniaga Indonesia dengan pihak-pihak tertentu yang berada diluar.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini bagi peneliti merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Universitas Binaniaga Indonesia, sebagai wadah untuk mengaplikasikan teori yang selama ini sudah dipelajari dalam perkuliahan, dapat menambah bahan kepustakaan mengenai kasus yang serupa untuk masa yang akan datang, serta dapat menambah sebuah ilmu maupun pengalaman yang baik.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan merupakan urutan penyajian secara garis besar isi dari setiap bab dalam sebuah penulisan. Diantaranya sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini akan memberikan informasi mengenai latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dari adanya penelitian, kegunaan penelitian, serta yang terakhir sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini akan memaparkan kajian teori mengenai variabel, penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, dan kerangka pemikiran.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini akan memberikan informasi mengenai jenis penelitian yang dilakukan, populasi dan sampel dalam penelitian, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, serta jadwal penelitian.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini akan memberikan informasi mengenai data yang selama ini diperoleh, serta untuk menjawab pertanyaan yang ada didalam rumusan masalah penelitian.

BAB V : Kesimpulan & Saran

Bab ini akan memberikan informasi mengenai kesimpulan dan saran dari peneliti.